



BUPATI BELU

Atambua, 8 Agustus 2023
Kepada

Yth. 1. Kepala OPD di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Belu
2. Para Kepala Desa se-Kabupaten
Belu
masing-masing
di -
Atambua

SURAT EDARAN
NOMOR: BPKAD.900/703/VIII/2023

TENTANG


**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BELU**

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu, diminta perhatian saudara untuk hal-hal berikut :

- (1) Menghapus penggunaan uang tunai dalam dalam pelaksanaan transaksi pembayaran pada masing-masing SKPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Setiap pembayaran belanja yang membebani APBD termasuk belanja pada Badan Layanan Umum Daerah, belanja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan belanja pada Pemerintah Desa wajib dilakukan dengan transaksi pembayaran non tunai.
- (3) Pembayaran dimaksud adalah terdiri dari :
 - a. Belanja operasional meliputi :
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;

- 5) belanja hibah;
 - 6) belanja bantuan sosial;
 - b. Belanja transfer meliputi :
 - 1) belanja bagi hasil; dan
 - 2) belanja bantuan keuangan;
 - c. Belanja Modal
 - d. Belanja Tidak Terduga
 - e. Pengeluaran pembiayaan.
- (4) Kepada pihak ketiga diharapkan dapat membuka rekening pada Bank NTT Cabang Atambua selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Belu.
- (5) Dalam hal penyedia barang / jasa menggunakan rekening bank selain pada Bank NTT, dikenakan biaya transfer. Biaya transfer dimaksud dibebankan kepada penerima pembayaran dan dipotong langsung dari jumlah yang ditransfer sebesar biaya *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang ditetapkan oleh Bank atau disetor sendiri secara tunai.
- (6) Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Belu agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari Surat Edaran ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Pengguna Anggaran menunjuk beberapa juru bayar dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran. Juru bayar wajib menyerahkan bukti-bukti pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 2 (dua) hari sejak ditransfer ke rekening juru bayar.
- (8) Batas penunjukan juru bayar adalah tanggal 8 September 2023.
- (9) Pembayaran melalui juru bayar untuk jenis transaksi sebagai berikut :
- a. Pembayaran upah buruh/karyawan/upah tukang dan pembayaran yang bersumber dari Dana Operasional Sekolah serta Dana Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 - b. Pembayaran belanja transportasi dan akomodasi kepada masyarakat dalam mengikuti program pemerintah daerah seperti pelatihan, seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
 - c. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - d. Pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - e. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - f. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan keadaan mendesak;
 - g. Pembelian pulsa listrik Prabayar;
 - h. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/STNK (kendaraan dinas);
 - i. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, belanja penggantian suku cadang dan belanja jasa service kendaraan dinas perorangan/operasional; dan

- j. Pembayaran Bantuan Langsung Tunai meliputi:
- 1) kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - 2) kehilangan mata pencaharian;
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - 4) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - 5) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- (10) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran panjar perjalanan dinas;
 - b. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran setelah pelaku perjalanan dinas memberikan pertanggungjawaban;
 - c. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat langsung membayarkan biaya transportasi dan penginapan langsung ke pihak penyedia jasa.
- (11) Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Nomor 900/126/III/2022, tanggal 1 Maret 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



✓dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH, FINASIM ✓